



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telp (0271) 593068 Fax. (0271) 593335
Website : www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 411.4 / 051 / 2022

TENTANG

**PENETAPAN PERSONEL YANG DITUGASKAN DI SEKRETARIAT TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari pada Sekretariat Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Sukoharjo perlu menunjuk personel yang bertugas di Sekretariat Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Personel yang ditugaskan di Sekretariat Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 89 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 89);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Personel yang ditugaskan di Sekretariat Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab personel sebagaimana dimaksud diktum KESATU antara lain :

- a. membantu administrasi perkantoran kegiatan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo; dan
- b. membantu perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, pelaporan dan evaluasi kegiatan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 JANUARI 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO



WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Intansi/ Bagian yang terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Personel yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo

Nomor : 411.4 / 051 / 2022

Tanggal : 4 JANUARI 2022

DAFTAR PERSONEL YANG DITUGASKAN DI SEKRETARIAT TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	SRI WIDAWATI, SE	Penata Tingkat I (III/d)	Pengadministrasi Umum pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo
2.	SRI MARTINI	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Pengadministrasi Umum pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo
3.	AGUS DWI BUDI MULYANTO	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Pengadministrasi Umum pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sukoharjo
4.	SRI MARTUTI, SE	Penata Muda (III/a)	Pengadministrasi Umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo
5.	HANANTO RINI	Pengatur (II/c)	Pengadministrasi Umum pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo
6.	MUDA SARWATA	Pengatur (II/c)	Pengadministrasi Umum pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo
7.	SOERYO BRAMANTYO, S.Kom	-	Tenaga Harian Lepas Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo
8.	BOBBY RIZKY NOVIANTO	-	Tenaga Harian Lepas Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo
9.	SUTANTO	-	Tenaga Harian Lepas Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO